

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Lhokseumawe

Sembiring¹, Diana², Fakriah³
^{1, 2, 3} Politeknik Negeri Lhokseumawe

Alamat: Jalan Medan Banda Aceh Km. 280, Buketrata, Kota Lhokseumawe
Penulis Korespondensi ; psembiring964@gmail.com

Abstract; Autonomy is the power to manage a region independently with the aim of improving the welfare of local communities in an effort to eradicate poverty. One concrete form of autonomy is the management of funds, from the APBN to the APBD as a regional instrument for planning and implementing programs through DAU and DAK. Both are instruments in the context of equalizing financial capabilities between regions as well as efforts to eradicate poverty. Thus, both have an important role in maintaining the achievement of public service standards in the region. This research examines the realization of DAU and DAK on poverty levels in Lhokseumawe City for the period 2009-2023, using secondary data and multiple linear regression analysis techniques as well as a series of classical assumption tests which are expected to meet the BLUE assumptions. The model estimation results show that partially and simultaneously, the two variables (DAU and DAK) can explain changes in poverty levels negatively and significantly. Therefore, efforts to equalize development within the framework of poverty alleviation need to be carried out by ensuring that DAU and DAK funding sources must be allocated appropriately based on comprehensive planning.

Keyword; DAU, DAK, Poverty

Abstrak; Otonomi merupakan kekuasaan untuk mengurus daerah secara mandiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dalam Upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu bentuk kongkrit dari otonomi adalah pengelolaan dana, dari APBN kepada APBD sebagai instrumen daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program melalui DAU dan DAK. Keduanya merupakan instrumen dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sekaligus upaya pengentasan kemiskinan. Sehingga, keduanya memiliki peran penting dalam menjaga tercapainya standar pelayanan publik di daerah. Penelitian ini dikaji atas realisasi DAU dan DAK terhadap tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe periode 2009-2023, data skunder, teknik analisis regresi linear berganda serta serangkaian uji asumsi klasik yang diharapkan memenuhi asumsi BLUE. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, kedua variable (DAU dan DAK) dapat menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan secara negative dan signifikan. Oleh karena itu, upaya pemerataan pembangunan dalam kerangka pengentasan kemiskinan perlu dilakukan dengan memastikan bahwa sumber pendanaan DAU dan DAK harus dialokasikan secara tepat berdasarkan perencanaan yang komprehensif.

Kata kunci: DAU, DAK, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Otonomi merupakan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus daerah secara mandiri sebagai adaptasi atas implementasi sistem sentralisasi ke desentralisasi. Tujuan pemberian otonomi adalah meningkatkan kesejahteraan sesuai kondisi masyarakat setempat, yang merujuk pada standar hidup yang layak sekaligus

indikator untuk menilai kemiskinan. Salah satu bentuk kongkrit dari otonomi adalah pengelolaan dana.

APBN sebagai instrumen alokasi anggaran kepada daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat, melalui dana perimbangan merupakan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan program yang memenuhi kebutuhan dan karakteristik perekonomian daerah untuk mengelola sumber daya dengan mengembangkan sektor-sektor potensial, yang terdiri dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

DAU diberikan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu, DAU memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Besarnya transfer DAU sangat berpengaruh dalam menjaga dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik di daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi akan diberikan DAU lebih besar dibandingkan daerah yang kemiskinannya rendah. Sedangkan DAK digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan Kesehatan. Apabila penerimaan DAK tinggi, maka pemerintah daerah memiliki kesempatan yang besar untuk mensejahterakan masyarakat yang bermakna upaya pengetasan kemiskinan juga semakin besar. Singkatnya, dana alokasi bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam penyediaan pelayanan publik, sehingga daerah bisa berkembang secara seimbang.

Pemerintah Kota Lhokseumawe juga menerima alokasi DAU dan DAK untuk mengoptimalkan potensi dalam rangka menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penggunaan DAU di Kota Lhokseumawe mencakup berbagai sektor yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Sektor utama yang menerima alokasi DAU adalah pendidikan dan pelatihan untuk membiayai program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk pembangunan dan perbaikan fasilitas, mendukung berbagai program sosial-ekonomi, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi lokal yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan penggunaan DAK diarahkan pada sektor infrastruktur (jalan, jembatan, serta sarana prasarana pendidikan dan kesehatan). Pembangunan infrastruktur transportasi dan jaringan jalan dapat meningkatkan konektivitas di kawasan perkotaan dan memperluas akses terhadap pasar. Sementara itu, di bidang kesehatan digunakan untuk pembangunan atau peningkatan fasilitas kesehatan, penyediaan peralatan medis dan obat-obatan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pengurangan angka kematian bayi dan ibu, serta pencegahan penyebaran penyakit.

Realisasi DAU dan DAK Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi yang signifikan di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan spesifik daerah serta prioritas pembangunan nasional. Berikut disajikan table realisasi penerimaan DAU dan DAK Kota Lhokseumawe dari tahun 2009-2023.


Tabel 1. Perkembangan Realisasi DAU dan DAK Kota Lhokseumawe, Tahun 2009-2023 (Rp)

TAHUN	DAU	DAK
2009	248.522.186.000	34.299.000.000

2010	268.733.766.000	19.227.100.000
2011	336.690.000.000	21.600.000.000
2012	394.260.000.000	26.014.670.000
2013	437.790.000.000	30.890.000.000
2014	469.960.000.000	33.750.000.000
2015	469.110.000.000	79.340.000.000
2016	469.107.319.000	79.336.830.000
2017	459.628.037.000	135.319.889.183
2018	459.628.037.000	93.948.851.900
2019	469.471.445.000	103.034.976.140
2020	428.195.816.000	81.627.891.528
2021	418.626.656.000	82.989.588.612
2022	415.683.229.737	93.236.323.753
2023	436.370.000.000	103.730.000.000

Sumber: APBD Kota Lhokseumawe

Pemerinta Kota Lhokseumawe juga menghadapi hal yang sama seperti daerah lain, yaitu sulitnya lepas dari permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah Kota Lhokseumawe adalah pengentasan kemiskinan sehingga tidak menghambat perkembangan Pembangunan.



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe 2023

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Kota Lhokseumawe, 2009-2023 (persentase)
KAJIAN TEORITIS

Dana Alokasi adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pembagian keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pembangunan, pemerataan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik di daerah-daerah. Tujuannya adalah untuk meringankan atau membantu daerah-daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) pada umumnya merupakan sebuah bentuk pendanaan pada APBD yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik. Dasar hukum Dana Alokasi Umum adalah UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dan PP No.55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

DAU merupakan dukungan keuangan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik dasar seperti infrastruktur, pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, DAU juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan keuangan daerah tertinggal yang sumber daya perekonomiannya masih terbatas sehingga muncul dorongan kemandirian daerah dengan membangun kapasitas pemerintah setempat. DAU juga berfungsi untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah, memungkinkan daerah-daerah otonom membiayai berbagai kebutuhan dalam kerangka desentralisasi fiskal. DAU juga disebut sebagai bentuk transfer tidak bersyarat, yang berarti jenis transfer antar tingkat pemerintahan tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu.

Besaran DAU dihitung berdasarkan sejumlah parameter, yaitu: DAU disahkan setidaknya 26% pendapatan dari dalam negeri yang dicantumkan didalam rencana anggaran. DAU yang dialokasikan kepada kabupaten/kota tertentu disahkan dengan dasar perkalian seluruh DAU yang ditransfer kepada kabupaten/kota yang tercantum di dalam rencana anggaran dengan bagian kabupaten/kota yang ada di Indonesia. DAU yang di alokasikan kepada kabupaten/kota dan provinsi masing-masing 90% dan 10% dari DAU yang telah disahkan.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah bagian dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk keperluan pembiayaan terhadap berbagai kegiatan khusus, dimana kewenangan penggunaannya diserahkan kepada pemerintah setempat dan sesuai dengan prioritas nasional, (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). DAK adalah bagian dari yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Bersifat khusus artinya tidak semua daerah dapat menerimanya, hanya daerah- daerah yang memerlukan perhatian khusus dan daerah yang memiliki kegiatan tertentu yang berhak menerima dana ini. DAK yang khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan Kesehatan. DAK digambarkan sebagai suntikan dana yang diberikan kepada daerah yang memenuhi unsur-unsur kriterianya, sehingga dapat mempercepat dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan pemerintah pusat dengan tujuan mendanai program atau kegiatan tertentu dalam membantu operasionalisasi pelayanan public, terdiri dari: DAK fisik (digunakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana layanan publik daerah), DAK nonfisik (digunakan untuk mendukung operasionalisasi dalam pelayanan publik daerah). Tujuan dialokasikan DAK untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara komprehensif, kebijakan DAK bertujuan untuk diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan

keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. Selain itu, untuk menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: (1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK, (2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum diatur dalam ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang menentukan bahwa, Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Kriteria khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menentukan bahwa, kriteria khusus dirumuskan berdasarkan: Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus, karakteristik daerah (Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/pimpinan Lembaga terkait). Sedangkan untuk penganggaran di daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis (kementerian teknis).

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Daerah penerima DAK wajib menanggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-

kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana pendamping sebagaimana dimaksud digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan dana pendamping.

DAK Fisik adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu atau sesuai dengan kriteria penerima DAK demi membantu mendanai kegiatan khusus di daerah tersebut dan searah dengan prioritas nasional. DAK Fisik dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu DAK Fisik Reguler (direalisasikan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, DAK Fisik Penugasan (direalisasikan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu) dan DAK Fisik Afirmasi (direalisasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi). Selain itu, DAK Fisik dikelompokkan pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan kehutanan. Sedangkan DAK non fisik.

Menurut PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan bahwa tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) terutama adalah untuk: *horizontal equity* (merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. sementara itu yang menjadi kepentingan daerah kecukupan), *sufficiency* (merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah) atau untuk menutup *fiscal gap*.

BPS (2016) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang yang dilihat dari segi ekonomi, materi dan fisik guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik dalam segi makanan maupun non makanan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan diukur menggunakan garis kemiskinan yang terdiri dari dua macam yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana adanya ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kehidupan pokok dalam kehidupan sehari-hari.

Pengukuran kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (2018) yaitu dengan menggunakan pendekatan kemampuan kebutuhan (*basic needs approach*) yang mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality*. Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang dihitung dari sisi pengeluaran. Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan. Menurut BPS pendapatan perkapita yang dimaksud sejumlah Rp.20.000,- perhari. Sedangkan Garis Kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan. Jika dihitung dari besaran GK Rp 535.547 per kapita per bulan, maka pengeluaran masyarakat kurang dari Rp 17.851 per hari masuk kategori miskin atau di bawah garis kemiskinan. Ini artinya, warga negara Indonesia dengan penghasilan di bawah Rp 535.547 per kapita masuk

kategori tidak mampu. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah.

Dewi, et all (2017) menyatakan DAU yang diterima oleh pemerintah daerah dan dialokasikan secara proporsional untuk program dan kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan, sehingga kontribusi DAU terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dapat meningkat. Hal sama juga dipaparkan oleh Syahidin (2020) dan Agustin (2023) bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikaji atas realisasi DAU dan DAK terhadap tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe tahun 2009-2023. Jenis penelitian adalah kuantitatif pada data sekunder <https://lhokseumawekota.bps.go.id>. Adapun variabel penelitian ini dioperasionalisasi sebagai berikut:

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.	Jumlah Dana Alokasi Khusus Kota Lhokseumawe 2009-2023,
Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum (DAU) adalah pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah	Jumlah Dana Alokasi Umum Kota Lhokseumawe 2009-2023
Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan adalah presentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi disuatu negara.	Persentase Penduduk Miskin 2009-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Metode Analisis Data

Desain penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda serta serangkaian uji asumsi klasik yang diharapkan memenuhi asumsi *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), antara lain: Uji normalitas (residual berdistribusi normal, pada signifikansi $\alpha = 5\%$). Apabila nilai prob. > 0.05 , maka residualnya berdistribusi normal dan sebaliknya. Selain itu, Uji multikolinearitas (*Variance Inflation Factor* atau VIF) untuk melihat keterkaitan variabel bebas dengan variabel bebas lainnya, jika tidak terjadi multikolinearitas

maka model berkategori baik, (nilai tolerance < 0,10) dan nilai (VIF > 10,00). Uji heteroskedastisitas juga dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya ketidaksamaan variance residual (dilakukan dengan melihat nilai Obs*R-squared). Uji autokolerasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa pada model tidak terjadinya autokorelasi (agar kesimpulan yang diambil konsisten).


$$\text{Model persamaan adalah } \ln(Y) = \alpha + \ln_1 X_1(\text{DAK}) + \ln_2 X_2(\text{DAU}) + e$$

- Dimana: Y = Tingkat Kemiskinan
 α = Bilangan Konstanta
 $\ln_1 + \ln_2$ = Koefisiensi regresi berganda
 X_1 = Dana Alokasi Khusus
 X_2 = Dana Alokasi Umum
 e = error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji normalitas data penelitian dilakukan dengan menggunakan grafik Normal Probability Plot atau Q-Q Plot (Quantile-Quantile Plot).

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil *Output* views 10 (2024)

Berdasarkan hasil uji normalitas melalui Jarque-Bera (JB) diperoleh nilai sebesar 0.789772, hal ini mengindikasikan bahwa data berdistribusi secara normal. Sedangkan Uji multikolinieritas melalui nilai VIF menunjukkan angka sebesar 1.633591 hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	4.861018	21207.46	NA
LN_X1	0.000923	2472.190	1.633591
LN_X2	0.009412	29342.12	1.633591

Sumber: Hasil *Output* views 10 (2024)

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji ARCH, bahwa nilai sig. dari Prob. sebesar 0.9222 dan nilai Obs*R-squared sebesar 0.009942 pada Prob. Chi-Square (1) sebesar 0.9143, berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: ARCH			
F-statistic	0.009942	Prob. F(1,12)	0.9222
Obs*R-squared	0.011589	Prob. Chi-Square(1)	0.9143

Sumber Hasil : *Output eviws 10 (2024)*

Uji autokolerasi melalui Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai statistik (DW) sebesar 1.701725 yang berkategori $dL < DW < dU$. Oleh karena itu, tidak ada kolerasi positif atau tidak ada masalah autokolerasi dalam model tersebut.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.342074	Mean dependent var	-3.55E-16
Adjusted R-squared	0.078904	S.D. dependent var	0.054286
S.E. of regression	0.052101	Akaike info criterion	-2.810073
Sum squared resid	0.027145	Schwarz criterion	-2.574056
Log likelihood	26.07555	Hannan-Quinn criter.	-2.812587
F-statistic	1.299821	Durbin-Watson stat	1.701725
Prob(F-statistic)	0.334128		

Sumber Hasil : *Output Eviews 10*

Merujuk pada model analisis yang digunakan, pada konteks untuk mengetahui pengaruh DAK dan DAU terhadap terhadap tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe, maka estimasi persamaan yang diperoleh sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = 10.88367 - 0.067794X_1 - 0.250902X_2 + e$$

Tabel 7. Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.88367	2.204772	4.936415	0.0003
LN_X1	-0.067794	0.030388	-2.230923	0.0455
LN_X2	-0.250902	0.097015	-2.586217	0.0238

Sumber : Hasil *Output* evIEWS 10 (2024)

Koefisiensi-koefisiensi persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 10.88367, jika DAU dan DAK bernilai nol (0).
2. Koefisien DAK (X1) sebesar -0.067794, hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan antara DAK dan tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe.
3. Koefisien DAU (X2) sebesar -0.250902, hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan antara DAU dan tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe.

Tabel 7 diatas juga mengindikasikan bahwa terjadi signifikansi pada variabel X1 (DAK) dengan nilai probabilitas 0.0455 dan pada X2 (DAU) dengan nilai probabilitas 0.0238 yang keduanya lebih kecil dari 0,05. Artinya kedua variable tersebut berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Sedangkan secara simultan, kedua varaiabel tersebut juga menunjukkan signifikansi nya dengan nilai probabilitas sebesar 0,000486, sesuai table 8 dibawah ini.

Tabel 8. Koefisien Determinasi

R-squared	0.719602	Mean dependent var	2.498018
Adjusted R-squared	0.672870	S.D. dependent var	0.102519
S.E. of regression	0.058636	Akaike info criterion	-2.658076
Sum squared resid	0.041258	Schwarz criterion	-2.516466
Log likelihood	22.93557	Hannan-Quinn criter.	-2.659585
F-statistic	15.39819	Durbin-Watson stat	0.746033
Prob(F-statistic)	0.000486		

Sumber: Hasil *Output* evIEWS 10 (2024)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, nilai Adjusted R-squared sebesar 0.672870 dan nilai koefisiensi determinasi (R²) sebesar 0.719602, yang bermakna bawah kedua variabel independen tersebut dapat menjelaskan terjadinya perubahan pada tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe sebesar 71.96%. Sisanya dijelaskan oleh variable lain diluar variable penelitian.

Pembahasan

Pemerintah Kota Lhokseumawe mempergunakan DAK untuk melakukan pembangunan sarana prasarana bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Lhokseumawe sedang memfokuskan pembentukan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan publik pembangunan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan. DAK yang diterima oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam jangka panjang digunakan untuk mendukung program-program pengetasan kemiskinan terfokus dalam meningkatkan IPM atau kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kota Lhokseumawe juga memfokuskan penggunaan DAK sesuai dengan prioritas bidang-bidang yang dapat menanggulangi kemiskinan, mengedepankan pembangunan fisik dan non fisik bersifat jangka panjang, seperti bidang perdagangan, bidang pariwisata, bidang infrastruktur, bidang pertanian, bidang UMKM, bidang perikanan, yang semuanya berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kemiskinan. Seperti pembangunan fisik dan bersifat jangka panjang dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas juga sesuai dengan teori Redistribusi Fiskal. Teori ini berpendapat bahwa redistribusi fiskal sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui mekanisme seperti DAK dapat mengurangi ketimpangan antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berimbas kepada tingkat kemiskinan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengalokasikan anggaran DAU untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Kota Lhokseumawe juga telah menyusun dan memperhatikan perkiraan celah fiskal daerahnya, kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang meliputi pendanaan penggajian formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pendanaan kelurahan, belanja operasional, pekerjaan umum, mendanai kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dasar bidang-bidang DAU yang telah ditentukan dalam mensejahterakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Penggunaan anggaran Dana Alokasi Umum di Pemerintah Kota Lhokseumawe juga digunakan untuk belanja modal pemerintah. Melalui belanja daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe lebih terarah untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan untuk menyesejahterakan masyarakat dan pengentasan tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Sehingga penggunaan DAU di Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak berfokus pada belanja pegawai, tetapi juga mengarah pada peningkatan pelayanan dan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat dikutip adalah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mampu menjelaskan terhadap perubahan tingkat kemiskinan di Lhokseumawe baik secara parsial maupun simultan.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan diatas, maka upaya pemerataan pembangunan dalam kerangka pengentasan kemiskinan adalah dengan memastikan bahwa sumber pendanaan DAU dan DAK harus dialokasikan secara tepat berdasarkan perencanaan yang komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Anisa, N. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh, Papua Dan Papua Barat Tahun 2010-2020.
- Agustin, I. P. (2023). *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten* (Doctoral dissertation, S1-Ekonomi Syariah).
- Balqis, R. (2021, March). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan Di

- Provinsi Aceh. In *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)* (pp. 486-497).
- Indah, P (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh 2016-2020*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY: Banda Aceh).
- Irwanti, D (2022). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019."
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021: *Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan*.
- Peraturan Pemerintah 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan.
- Syahidin, S. (2020). Pengaruh DAU Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 2(1), 1-15.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 : *Perimbangan Keuangan*